



URGENSI SINERGITAS OTORITAS JASA KEUANGAN DAN BANK INDONESIA DALAM PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA

Ratnaningsih

Fakultas Hukum Universitas Lumajang

Email: ratnafaradisa@gmail.com

Abstrak

Peranan Bank di Indonesia adalah sangat penting sebagai suatu lembaga *intermediary* antara pihak penyimpan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Mengingat pentingnya peranan bank maka kepercayaan masyarakat harus tetap dijaga dengan adanya lembaga pengatur dan pengawas perbankan. Pada awalnya pengaturan dan pengawasan perbankan ada pada Bank Indonesia selanjutnya di singkat BI, menyikapi perintah pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia ini maka akhirnya pada tanggal 22 Nopember 2011 disyahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menjadi awal memberlakukan sistem baru dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis, serta menemukan hakikat pengawasan perbankan dan menemukan perlunya sinergitas antara Otoritas jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan. Metode penelitian yang digunakan tipe yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual serta sejarah hukum. Hasil penelitian keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengatur dan pengawas perbankan membawa implikasi hukum terhadap tugas dan kewenangan Bank Indonesia selaku Bank Sentral, karena adanya pemisahan pengawasan mikroprudensial ada pada Otoritas Jasa Keuangan dan makroprudensial ada pada Bank Indonesia, padahal kedua sistem pengawasan ini sangat berkaitan dan tidak bisa dipisahkan secara tegas, oleh karena itu perlu adanya sinergitas antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Kata kunci : sinergitas, Otoritas Jasa Keuangan, bank Indonesia, pengawas, perbankan

Abstract

The role of Bank in Indonesia is very important as an intermediary institution between the depositors and the parties in need of funds. Given the importance of banks' role, public confidence must be maintained by regulatory agencies and banking supervisors. At first the regulation and supervision of the banking system existed in Bank Indonesia (BI), in response to the instruction of Article 34 of this Bank Indonesia Act, finally on November 22, 2011 was legalized by Law Number 21 of 2011 about the Financial Services Authority became the beginning of the new system Arrangement and supervision of the financial services sector in Indonesia. The purpose of this study is to examine and analyze, and find the essence of banking supervision and find the need for synergy between the Financial Services Authority and Bank Indonesia as the banking supervisor. The research method used normative juridical type with approach of law, conceptual and also law history. The findings of the existence of the Financial Services Authority as a regulator and banking supervisors bring legal implications to the task and authority of Bank Indonesia as the Central Bank, because the separation of microprudential supervision is in the Financial Services Authority and macroprudential is at Bank Indonesia, whereas these two supervisory systems are very related and Can be separated expressly, therefore there is a need for synergy between the Financial Services Authority and Bank Indonesia.

Keywords: *synergy, financial services authority, bank Indonesia, supervisor, banking*



PENDAHULUAN

Pada tanggal 22 Nopember 2011 disyahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya di singkat UU OJK) yang pada awalnya merupakan amanat dari pasal 34 Undang-Undang No 23 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomer 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Alasan pendirian OJK dalam Penjelasan Undang- Undang OJK adalah telah terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi financial menciptakan sistem keuangan menjadi kompleks, dinamis, dan saling terkait antar sub sektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Selain itu adanya lembaga keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan diberbagai sub sektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan dan terganggunya stabilitas sistem keuangan Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini maka menjadi awal

memberlakukan sistem baru dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia termasuk di bidang perbankan sebelumnya menerapkan model pengawasan yang dilakukan oleh beberapa lembaga menjadi pengawasan yang dilakukan secara terintegrasi oleh OJK.

Berdasar pasal 7 undang-Undang No 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia (BI) tujuan BI adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut pada pasal 8 Undang-Undang No 23 tahun 1999 tentang BI menetapkan 3 (tiga) tugas BI yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank.

Berdasarkan penjelasan pasal 7 Undang-Undang OJK serta Ketentuan pasal 69 ayat 1 huruf (a) UU no 21 tahun 2011 tentang OJK menegaskan tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang akan dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan berkaitan dengan *mikroprudential* ,sedang BI mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi perbankan secara *makroprudential* dalam rangka kebijakan moneter. Peralihan sebagian kewenangan



Bank Indonesia pada OJK ini berimplikasi terhadap tugas yang diberikan pada BI dan berpotensi menyulitkan BI dalam mencapai tujuannya.

Rumusan Masalah:

1. Apakah hakikat pengawasan perbankan di Indonesia?
2. Mengapa perlu adanya sinergitas Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia selaku pengawas perbankan?

Tujuan :

Untuk mengkaji dan menganalisis hakikat dari pentingnya pengawasan perbankan di Indonesia, serta untuk mengkaji, menganalisis dan menemukan perlunya sinergitas antara Otoritas jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan

KAJIAN LITERATUR

Didalam artikel ini akan menggunakan berbagai teori yang relevan antara lain:

a. Teori Sistem Hukum

Teori yang digunakan adalah Teori Sistem Hukum dari Kees Schuilt menurut pendapatnya sebuah sistem hukum terdiri atas 3 unsur yang memiliki kemandirian tertentu (memiliki identitas dengan batas-batas relatif jelas) yang saling berkaitan, dan masing-masing dapat dijabarkan lebih lanjut. Unsur-unsur yang mewujudkan sistem hukum itu adalah:

1. Unsur idiil: Unsur ini terbentuk dari sistem makna dari hukum, yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah dan asas-asas
2. Unsur operasional: Unsur ini terdiri atas keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga yang didirikan dalam suatu sistem hukum, yang termasuk didalamnya adalah juga para pengemban jabatan (*ambtsdrager*) yang berfungsi dalam kerangka suatu organisasi maupun lembaga.
3. Unsur Aktual: unsur ini adalah keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkret yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari para pengemban jabatan maupun dari para warga masyarakat

b. Teori Keadilan (*Aliran Etis*)

Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles menurutnya hukum itu bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Keadilan senantiasa mengandung unsur penghargaan, penilaian dan pertimbangan. Karena itu mekanisme bekerjanya hukum digambarkan sebagai suatu neraca keadilan.

c. Teori kepastian hukum

Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum sendiri yaitu:



pertama kejelasan konsep yang digunakan, norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula, kedua kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidaknya dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Ketiga adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan,

d. Teori Kemanfaatan

Menurut Jeremy Bentham bahwa tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mencapai kefaedahan/ kemanfaatan. Artinya hukum itu bertujuan untuk menjamin kebahagiaan bagi masyarakat.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain;

1. Magdir Ismail, *Independensi, Akuntabilitas, Transparansi Bank Indonesia*, Disertasi, Universitas Indonesia, 2005
2. Paripurna P. Sugarda, *Pengaturan Sistem Pengawasan Perbankan Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian di Indonesia*, Disertasi, Universitas Gajah Mada, 2011
3. Sulistyandari, *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Penyimpan Melalui*

Pengawasan Perbankan di Indonesia, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2011

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisa bahan-bahan serta isue-isue hukum. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan hukum yang timbul sedangkan hasil yang akan di capai adalah preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan. Metode pendekatan yang dipergunakan yaitu: Pendekatan Undang-Undang yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, dan pendekatan konseptual yaitu: pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, agar menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, dan asas-asas hukum atau argumentasi hukum.

Metode Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan dengan: studi peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan yang digunakan untuk mencari konsep, teori, dan pendapat-pendapat berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas. Sedangkan analisis bahan hukum penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan



aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu yang hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Pengawasan Perbankan

Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya. Apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan.

Guna menjaga kepercayaan masyarakat perlu adanya perlindungan hukum terhadap nasabah, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*) yaitu: Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan

bank yang efektif, dan perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*) yaitu perlindungan melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat,.

Pada hakikatnya pengaturan dan pengawasan bank dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank-bank dari segi financial tergolong sehat, bahwa bank di kelola dengan baik dan profesional, serta di dalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Pentingnya kesehatan lembaga keuangan, khususnya perbankan dalam penciptaan sistem keuangan yang sehat mempunyai beberapa alasan diantaranya: Keunikan karakteristik perbankan yang rentan terhadap serbuan masyarakat yang menarik dana secara besar-besaran (*bank runs*) sehingga berpotensi merugikan deposan dan kreditur bank; penyebaran kerugian diantara bank-bank sangat cepat melalui *contagion effect* sehingga berpotensi menimbulkan sistem problem; proses penyelesaian bank-bank bermasalah membutuhkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit; hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sebagai lembaga intermediasi akan menimbulkan tekanan-tekanan dalam sektor



keuangan (*financial distress*); ketidakstabilan sektor keuangan akan berdampak pada kondisi makroekonomi, khususnya dikaitkan dengan tidak efektifnya transmisi kebijakan moneter.

Sinergitas Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia

Berdasarkan penjelasan pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*. Status kelembagaan dan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai otonomi dan mandiri disebutkan secara tegas pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang menyatakan: “ Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain, kecuali dengan undang-undang

yang secara tegas disebut dalam undang-undang ini.” Status independen Bank Indonesia itu juga merupakan jaminan bagi Bank Indonesia, sekurang-kurangnya dari aspek hukum, agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif.

Setelah adanya OJK pengawasan perbankan ini dipisahkan secara mikroprudensial ada pada kewenangan OJK dan secara Makroprudensial ada pada kewenangan Bank Indonesia, menurut Gus Irawan Pasaribu yang merupakan wakil ketua komisi XI DPR menyatakan bahwa istilah makroprudensial dan mikroprudensial ini belum didefinisikan dan belum dikenal dalam produk hukum kita baik pada UU BI maupun UU OJK Berdasarkan *Basel Committee for Banking Supervision* (2011) sasaran utama pengawasan di sektor perbankan adalah mendorong keamanan dan kesehatan bank dalam sistem perbankan. Dalam yurisdiksi yang sama, pengawas bank (mikroprudensial) secara eksplisit bertanggung jawab pada terciptanya stabilitas keuangan, sebuah tanggung jawab yang biasanya secara implisit atau eksplisit merupakan bagian dari mandat bank sentral.. Baik risiko secara individual maupun yang bersifat sistematis sesungguhnya saling terkait. Kesehatan individual lembaga keuangan akan menciptakan stabilitas sistem



keuangan. Stabilitas sistem keuangan juga berkontribusi bagi terciptanya lembaga keuangan individual yang sehat. Pemisahan mikroprudensial dan makroprudensial berpotensi menimbulkan *over lapping* karena obyek kajian kebijakan mikroprudensial dan makroprudensial itu adalah sama yaitu lembaga keuangan. Menurut Sigid Pramono Ketua Perhimpunan Perbankan nasional, pemisahan kebijakan makroprudensial oleh Bank Indonesia dan mikroprudensial oleh OJK membuat kebijakan moneter tidak efektif masalahnya untuk membuat kebijakan moneter, Bank Indonesia membutuhkan data primer yang langsung bisa diakses dari pelaku industri. Bila dipisahkan seperti saat ini dan Bank Indonesia hanya mendapat data sekunder dari OJK atau perbanas dikawatirkan jika terjadi krisis bank sentral tidak bisa membuat kebijakan yang cepat dan tepat karena tidak mendapatkan data primer.

Bank Indonesia dalam melaksanakan tugasnya untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, harus menetapkan sasaran laju inflasi dengan memperhatikan perkembangan dan prospek ekonomi makro terutama perkembangan harga. Untuk mencapai sasaran laju inflasi BI menetapkan sasaran besaran moneter atau likuiditas perekonomian. Pengendalian

moneter dilakukan dengan menggunakan berbagai instrument antara lain Operasi Pasar Terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Dalam melaksanakan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, BI tetap mempunyai fungsi sebagai *lender of the last resort* yang memungkinkan BI untuk membantu likuiditas bank yang mempunyai kesulitan jangka pendek yang dihadapi bank. Pemberian bantuan dana kepada bank ini dalam rangka tugas sebagai the lender of the last resort tersebut dibatasi jangka waktunya paling lama 90 hari penggunaannya juga harus dijamin dengan surat berharga berkualitas tinggi dan mudah dicairkan sebagaimana ketentuan pasal 11 UUBI.

Pada pasal 7 UUBI 1999 tujuan Bank Indonesia yaitu untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Pasal 8 UUBI 1999 menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia mempunyai tugas-tugas, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi perbankan. Ketiga tugas Bank Indonesia ini harus dijalankan secara simultan dan terintegrasi diantara ketiga tugas Bank



Indonesia tersebut. Ketentuan pengawasan bank oleh Bank Indonesia sebelum adanya ketentuan pasal 34 UUBI adalah merupakan suatu ketentuan yang berada dalam satu sistem hukum Bank Indonesia. Oleh karena itu tidak bisa kewenangan pengawasan bank oleh Bank Indonesia dipisahkan dengan kewenangan BI lainnya. Disamping itu berlakunya Undang-Undang OJK terbut tidak disertai merevisi UUBI dan Undang-undang Perbankan . Sehingga terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Dengan adanya OJK memang ada undang-undang yang saling terkait antara lain : Undang-Undang OJK, Undang-Undang BI, Undang –Undang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-Undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan serta tentunya Undang – Undang Perbankan. Sehingga perlu adanya sinkronisasi serta harmonisasi berbagai undang-undang yang mengatur mengenai pengaturan dan pengawasan bank agar dapat memberikan kepastian hukum.

Berdasar uraian tersebut diatas mengembalikan pengaturan dan pengawasan bank pada Bank Indonesia tersebut merupakan kebijakan yang lebih tepat, demi rasa aman dan keadilan bagi masyarakat utamanya kepentingan penyimpanan dana untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Akan tetapi tidak menafikkan pentingnya

kehadiran Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia agar tidak terjadi konglomerasi keuangan dan arbitrase peraturan sebagaimana latar belakang pendirian OJK juga menghindari kejadian yang menimpa bank century terjadi lagi maka dengan pengembalian tugas pengaturan dan pengawasan pada Bank Indonesia kembali, OJK dapat mengakses secara langsung data atau sistem informasi terkait pengaturan dan pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia, artinya data atau sistem informasi pengaturan dan pengawasan bank terhubung pula dengan OJK sehingga kesehatan dan keamanan perbankan ini dapat lebih terjamin, di samping itu harus disertai pola koordinasi yang rutin dilakukan oleh Bank Indonesia dan OJK tiap bulan di tiap wilayah, tidak terbatas pada forum koordinasi stabilitas sistem keuangan yang dilakukan di pusat. Sehingga kedua lembaga ini dapat terus bersinergi untuk mengatur dan mengawasi perbankan agar tetap dalam kondisi sehat demi kepentingan dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan pasal 64 ayat (1) UU OJK pegawai Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, dialihkan untuk dipekerjakan pada OJK. Ketentuan dalam pasal ini



menjadi menarik untuk dicermati dikarenakan apabila melihat pada latar belakang sejarah terbentuknya OJK salah satu indikasi penyebab adalah kekecewaan atau ketidakpercayaan pada BI sebagai pengawas perbankan. Dengan adanya ketentuan pada pasal tersebut menunjukkan ketidak siapan Otoritas Jasa Keuangan dalam bidang sumber daya manusia yang mengawasi perbankan pada khususnya, artinya secara kelembagaan/ institusional OJK tidak independen. Melihat kondisi tersebut memisahkan pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia pada Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi asas manfaat karena pengaturan dan pengawasan perbankan pada akhirnya dilakukan oleh orang-orang yang sebelumnya bertugas di bidang itu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengawasan perbankan pada hakikatnya adalah untuk menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dananya di bank, bahwa dana yang disimpannya dalam posisi aman karena danya lembaga yang mengatur dan mengawasi bank.
2. Pemisahan pengawasan bank secara mikroprudensial pada OJK dan

Makroprudensial pada Bank Indonesia tidak memenuhi asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Saran

Pengaturan dan pengawasan perbankan sebaiknya tetap dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendukung tugasnya menjaga kestabilan rupiah akan tetapi metode pengawasannya perlu dilakukan pembenahan dengan adanya sistem informasi yang dapat diakses oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan terintegrasi.

REFERENSI

- Arief Sidharta, 1999, Refleksi tentang Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Djoni S Ghazali, Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Gus Irawan Pasaribu, *Gagasan Sinergi Makro dan Makroprudensial*, www.solopos.com, terakhir diakses 14 Agustus 2015
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Reflika Aditama, Bandung
- Johny Ibrahim, 2005, April *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang
- M. Dawam Rahardja, 2001. “*Independensi Bank Indonesia dalam Kemelut Politik*”, Pustaka Cidesindo, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum*, Prenada Media, Jakarta



Putusan Nomor 25/PUU-XII/2014 perihal
Pengujian Undang-Undang No. 21
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan (Pasal 1 angka 1, pasal 5,
pasal 6, pasal 7, pasal 37, pasal 55,
pasal 65, dan pasal 67) terhadap UUD
1945

Reka Dewantara, *Tinjauan Yuridis
Peralihan Pengawasan Perbankan
dari Bank Sentral Kepada Otoritas
Jasa Keuangan*, Risalah Hukum
Fakultas Hukum Unmul, ISSN 021-
969X Volume 7 No.2, Desember 2011

Teguh Prasetya dan Abdul halim
barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, Ilmu
Hukum (Pemikiran Menuju
Masyarakat yang Berkeadilan dan
Bermartabat*, Raja Grafindo Persada,
Jakarta

Satriyo AN, *Mengantisipasi Krisis Moneter*,
www.indonesiareview.com terakhir
diakses 30 Juli 2015